PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN JAYA PURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat dan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal; dipandang perlu untuk membentuk kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Jayapura di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN JAYA PURA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Jaya Pura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III

WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

(1) Kecamata Jayapura sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi wilayah :

a. Desa Tumi Jaya.

b. Desa Jaya Pura.

c. Desa Condong.

d. Desa Way Salak.

e. Desa Peracak Jaya.

f. Desa Bunga Mayang

g. Desa Mendah.

(2) Wilayah Kecamatan Jaya Pura sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) semula merupakan bagian wilayah Kecamatan Martapura

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jaya Pura sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) berada di Desa Bunga Mayang.

Pasal 4

(1) Wilayah Kecamatan Jaya Pura sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Martapura.

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Jaya Pura, maka wilayah Kecamatan Martapura dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jaya Pura sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1)

Pasal 5

(1) Kecamatan Jaya Pura sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai luas wilayah lebih kurang 230,167 km dengan batas wilayah sebgaio baerikut :

a. Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bunga Mayang.

b. Selatan berbatasan dengan wilayah Propinsi Lampung.

c. Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten OKU Selatan.

d. Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Martapura.

(2) Luas dan batas wilayah Kecamatan sebgaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Peta Wilayah Kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Peta wilayah Kecamatan sebagaimana dimalsud ayat (2) pasal ini disyahkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

(2) Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah ada atau dibentuk setelah Peraturan ini disamping wilayah yang tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan pembentukannya, termasuk juga wilayah desa pemebntukan dari hasil pemecahan dan atau penggabungan dari desa-desa yang ada.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Derah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 29 MEI **2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 MEI **2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

TUGIYO PRANOTO, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN JAYA PURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat dan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal; dipandang perlu untuk membentuk kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Jayapura di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);